BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Kasus perdagangan manusia bukanlah suatu kasus yang baru. Terdapat sejarah panjang tentang bagaimana pemerintah berusaha untuk membasmi isu tersebut. Banyak orang-orang yang diperdagangkan di Asia Tenggara, dan pemerintah terus berusaha untuk menanggulangi kejahatan perdagangan manusia ini sejak lama. Dengan adanya kasus perdagangan manusia yang terus meningkat setiap tahunnya, membutuhkan suatu penanganan dalam mencegah kenaikan kasus tersebut. Di antara negaranegara Asia Tenggara, Brunei, Singapura, Malaysia, dan Thailand sebagian besar merupakan negara tujuan karena pertumbuhan industrialisasi, yang menciptakan permintaan tenaga kerja di negara-negara tersebut. Sementara negara sumbernya adalah Laos, Kamboja, dan Filipina. Sementara itu, Vietnam dan Indonesia merupakan sumber dan tujuan perdagangan manusia.

Perdagangan manusia memiliki banyak bentuk. Umumnya, di Indonesia bentuk perdagangan manusia yang sering ditemukan adalah tenaga kerja paksa, khususnya di industri perikanan, prostitusi yang banyak dialami wanita, dan istilah kawin kontrak untuk kepentingan suatu individu. Oleh sebab itu, ASEAN sebagai salah satu organisasi internasional yang dimiliki Indonesia, mengadakan sebuah konvensi oleh untuk menanggulangi perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak. Jika dilihat dari data yang terkumpul, kasus human trafficking masih sering terjadi di kawasan regional ASEAN, yang membuat kasus ini memiliki perhatian yang cukup besar.

Adanya konvensi milik ASEAN yang dikenal dengan nama ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) pada 22 November 2015 ini didasari atas rasa

kekhawatiran ASEAN akan perdagangan manusia dan negara anggota perlu memiliki suatu kerangka kerja dalam menanggulangi *human trafficking* yang terjadi, khususnya pada wilayah Asia Tenggara. ACTIP telah dikembangkan atas dasar kasus perdagangan manusia yang melibatkan negara anggota ASEAN. Dengan ditandatanganinya ACTIP dan implementasi masa depannya untuk hukum domestik, ACTIP ini merupakan langkah penting untuk mengembangkan kerangka kerja legislatif yang lebih kuat untuk memberantas kejahatan manusia yang dialami oleh negara anggota ASEAN.

Pada 13 November 2017, Indonesia meratifikasi ACTIP tersebut dan melakukan berbagai upaya dalam penanganan dan pencegahan kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia. Pasca ratifikasi ACTIP, pemerintah Indonesia melakukan upaya secara domestik dan internasional terkait *antitrafficking* sebagai bentuk implementasi ACTIP di Indonesia.. Jika dilihat dalam upaya domestiknya, Indonesia turut mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun gugus tugas terkait permasalahan tersebut. Sementara jika dilihat dari upaya internasionalnya, Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara lain dan turut serta mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk memberantas perdagangan manusia, khususnya di wilayah Asia Tenggara.

Dari berbagai upaya yang dilakukan tersebut, angka perdaganganan manusia yang terlaporkan terbukti mengalami penurunan di tahun 2018, meskipun terjadi kenaikan di tahun berikutnya. Meskipun begitu, angka perdagangan manusia di tahun 2019 masih berada jauh di bawah angka perdagangan manusia di tahun 2017. Angka pelaporan dari berbagai satgas anti perdagangan manusia juga mengalami kenaikan, hal tersebut menunjukan bahwa pemerintah sangat responsif pada dugaan penangan manusia sehingga dapat melakukan tindakan preventif dan melindungi para masyarakat Indonesia yang berada di luar, maupun di dalam negeri.

VI.2 Saran

Untuk saran praktis, pemerintah Indonesia harus mampu meningkatkan sumber untuk menyediakan pelayanan bagi para korban perdagangan manusia, termasuk mengusahakan pengawasan terhadap berbagai agen perekrut dalam pencarian kerja, khususnya di bidang perikanan. Pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas bagi para pelaku perdagangan yang terlibat dalam kerja paksa yang dialami oleh pekerja migran. Untuk gugus tugas yang telah ada, sebaiknya ditambah personelnya dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, pengimplementasian dari gugus tugas *anti-trafficking* yang sudah ada, harus ditingkatkan lagi agar mampu mengurangi perdagangan manusia di tahun berikutnya.

Sementara untuk saran akademis, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai kasus-kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dengan mewawancarai korban secara langsung. Kemudian, untuk peneliti lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait peran Indonesia dalam ASEAN untuk menangani permasalahan perdagangan Indonesia. Yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat mencari informasi lebih lanjur tentang daerah-daerah di Indonesia yang sering mengirim pekerja migran ke luar negeri dan sering menjadi korban perdagangan manusia.